



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ARJUNA SATRIA ANGGARA Bin M. YUSUF ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Nopember 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali VIII RT.04 RW.09 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa didampingi **NELLY ENGREN, SH, ENDAH RAHAYU NUNGRUM, SH** Dan **LIVIA OKTARINA, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan S Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal **25 Juni 2019** Nomor : **293/ Pid.Sus /2017/PN.Bgl**;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d tanggal 23 Mei 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juli 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 22 September 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 juli 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arjuna Satria Anggara Bin M.Yusuf bersalah melakukan tindak pidana" *membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata penusuk, senjata penikam tidak memiliki izin dari yang berwenang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 tahun 1951 sesuai dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjuna satria Anggara dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) ;
 - 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 26 juni 2019 Reg. Perk : PDM-52/BKULU/06/ 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Arjuna Satria Anggara Bin M.Yusuf**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Taman segitiga Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, telah tertangkap tangan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang ± 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari lilitan lakban warna hitam, 1 (satu) buah besi baja yang panjangnya 3 cm yang bukan profesinya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi Supriadi bersama-sama dengan saksi Fadilah dan saksi Ade yang merupakan anggota Opsnal Polsek Ratu Agung sedang melakukan Monitoring di sepanjang jalan Flamboyan Raya Kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian pada saat melintasi simpang Taman segitiga Nusa Indah saksi melihat ada sekelompok orang-orang yang mencurigakan yang sedang duduk-duduk ditaman tersebut, kemudian pada saat saksi Ade bersama dengan saksi fadhilah turun dari mobil, tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk pergi berlari, melihat hal yang mencurigakan tersebut lalu saksi Ade dan saksi fadhilah mengejar terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang ± 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang berwarna hitam yang bukan profesinya yang terdakwa selipkan di perut bagian depan dimana pisau tersebut dibawa terdakwa untuk menjaga diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ratu Agung guna proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa **Arjuna Satria Anggara** yang membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata penusuk, senjata penikam tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesinya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SUPRIADI :

- Bahwa saksi dan teman-teman menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, sekira Pukul 21.00 Wib, di Taman Segi tiga Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis Pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya ;
- Bahwa awalnya saksi , sdr. ADE dan sdr. FADILLAH (Anggota Opsnal Polsek Ratu Agung) sedang melaksanakan Monitoring di Sepanjang Jalan Flamboyan Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian pada saat kami melintasi simpang Taman Segitiga Nusa Indah kami melihat ada sekumpulan orang – orang yang mencurigakan yang sedang duduk - duduk Taman Segitiga kemudian kami berhenti dan saksi , sdr. ADE dan sdr. FADILLAH langsung turun dari mobil dan pada saat kami turun sebagian laki – laki yang duduk – duduk tersebut berlari dan kami berusaha menangkapnya dan setelah saksi menangkap saksi langsung menggeledah laki – laki yang tangkap tersebut dan pada saat saksi menggeledah badan laki – laki tersebut saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam di pinggang sebelah kanannya setelah itu senjata tajam tersebut saksi ambil dan saksi amankan lalu saksi menggeledah lagi dan didapat 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) di dalam saku celana sebelah kirinya dan 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam di temukan di selipkan di perut pelaku bagian depan lalu laki-laki tersebut langsung saksi amankan dan kami langsung membawa laki – laki tersebut ke Polsek Ratu Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FADILAH :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, sekira Pukul 21.00 Wib, di Taman Segi tiga Kel. Nusa Indah Kec.



Ratu Agung Kota Bengkulu karena membawa senjata tajam jenis Pisau tanpa izin ;

- Bahwa awalnya saksi , sdr. ADE dan sdr. SUPRIADI (Anggota Opsnal Polsek Ratu Agung) sedang melaksanakan Monitoring di Sepanjang Jalan Flamboyan Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian pada saat kami melintasi simpang Taman Segitiga Nusa Indah kami melihat ada sekumpulan orang – orang yang mencurigakan yang sedang duduk - duduk Taman Segitiga kemudian kami berhenti dan saksi , sdr. ADE dan sdr. SUPRIADI langsung turun dari mobil dan pada saat kami turun sebagian laki – laki yang duduk – duduk tersebut berlari dan kami berusaha menangkapnya dan setelah itu saksi langsung mengeledah laki – laki yang saksi tangkap tersebut kemudian pada saat selesai mengeledah saksi melihat sdr. SUPRIADI mengeledah laki – laki yang ditangkapnya dan pada saat sdr. SUPRIADI mengeledah badan laki – laki tersebut sdr. SUPRIADI menemukan sebilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam di pinggang sebelah kanan laki-laki tersebut setelah itu senjata tajam tersebut sdr. SUPRIADI ambil dan sdr. SUPRIADI amankan lalu sdr. SUPRIADI mengeledah lagi dan didapat 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) di dalam saku celana sebelah kiri laki-laki tersebut dan 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam di temukan di selipkan di perut bagian depan laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut langsung sdr. SUPRIADI amankan dan kami langsung membawa laki – laki tersebut ke Polsek Ratu Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin dalam membawa senjata tersebut dan Terdakwa belum bekerja (tuna karya) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Di Taman Segitiga Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tanpa gagang, 1 (satu) kunci segitiga, dan 1 (satu) besi yang sudah dipipihkan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau ditemukan pada pinggang, 1 (satu) bilah kunci segitiga dan 1 (satu) buah besi yang sudah dipipihkan ditemukan pada bagian perut Terdakwa ;
- Bahwa Barang tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik teman yang titipkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam berupa pisau tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam ;
- 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) ;
- 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang darurat no. 12 tahun 1951, tentang Senjata Tajam yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa** ARJUNA SATRIA ANGGARA Bin M. YUSUF dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **"Dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, sekira Pukul 21.00 Wib, di Taman Segi tiga Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu karena membawa senjata tajam jenis Pisau tanpa izin, Bahwa awalnya saksi Supriadi dan saksi ADE (Anggota Opsnal Polsek Ratu Agung) sedang melaksanakan Monitoring di Sepanjang Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Raya Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian pada saat melintasi simpang Taman Segitiga Nusa Indah melihat ada sekumpulan orang – orang yang mencurigakan yang sedang duduk - duduk Taman Segitiga kemudian saksi-saksi berhenti dan langsung turun dari mobil dan pada saat kami turun sebagian laki – laki yang duduk – duduk tersebut berlari dan kami berusaha menangkapnya dan setelah itu saksi langsung menggeledah laki – laki yang saksi tangkap tersebut kemudian pada saat selesai menggeledah menemukan sebilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam di pinggang sebelah kanan Terdakwa setelah itu menggeledah lagi dan didapat 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam di temukan di selipkan di perut bagian depan Terdakwa, Bahwa Terdakwa Tidak ada izin dalam membawa senjata tersebut dan tidak ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari dari terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA SATRIA ANGGARA Bin M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“menyimpan dan menguasai senjata penikam tanpa izin yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARJUNA SATRIA ANGGARA Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau tanpa sarung yang panjang lebih kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang gagangnya terbuat dari lilitan Lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) besi Baja yang panjangnya lebih kurang lebih 3 (tiga) cm yang ujungnya Gepeng (Pipih) ;
 - 1 (satu) buah kunci cabang tiga yang warnanya hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
IRWAN HEMDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,
dihadiri DEDY A. SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

TTD.

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

IRWAN HEMDI, SH,